

**DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM *COMMUNITY DEVELOPMENT*
DOMPET DHUAFA CABANG YOGYAKARTA TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KARANG KULON DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

*The effects of dompet dhuafa (charity for the lower economic class society)
community development program implementation towards karangkulon public
welfare in islamic economic perspective*

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Islam**



Oleh:

Suci Nur Fauyi'ah

14423118

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT DOMPET DHUAFI CABANG YOGYAKARTA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KARANGKULON DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM

SUCI NUR FAUYI'AH

14423118

Dompot Dhuafa (DD) sebagai LAZ yang diakui oleh pemerintah membantu meringankan beban Negara dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi. Dalam membantu meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat dengan mengembangkan potensi membatik yang dimiliki oleh para ibu rumah tangga. Berhasilnya program dapat dilihat dari seberapa besar dampak Community Development terhadap masyarakat dengan indikator kesejahteraan menurut Al- Ghazali. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis dampak program Community Development yang dilakukan oleh DD terhadap anggota kelompok Berkah Lestari yang berada di Pedukuhan Karang Kulon, Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara langsung melalui wawancara terhadap pihak yang terkait. Objek penelitian merupakan anggota kelompok Berkah Lestari. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa program Community Development yang dilakukan oleh DD mampu mencukupi kebutuhan baik material maupun spiritual. Program yang dilakukan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat pedukuhan Karang Kulon anggota kelompok Berkah Lestari dengan mengembangkan usaha batik warga. Ditandai dengan meningkatnya pengetahuan agama, terpenuhi kebutuhan papan, sandang dan pangan, meningkatnya pendidikan anak dan generasi mendatang, berkurangnya intensitas berhutang serta meningkatnya pendapatan warga.

Kata kunci : *Community Development*, Dampak, Kesejahteraan

ABSTRACT

THE EFFECTS OF *DOMPET DHUAFA* (CHARITY FOR THE LOWER ECONOMIC CLASS SOCIETY) COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM IMPLEMENTATION TOWARDS KARANGKULON PUBLIC WELFARE IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

SUCI NUR FAUYI'AH
14423118

Dompêt Dhuafa/ Charity for the Lower Economic Class Society (DD) as the Amil Zakat Institution/ Moslem Charity Committee (LAZ) acknowledged by the government has a mission to help ease the burden of the country by implementing economic-based society empowerment. To improve the life quality of the society, the institution attempted to develop the housewives' *batik* (a technique of wax-resist dyeing applied to whole cloth) creation potentials. The success of this Community Development Program can be seen in its effects towards the society based on the public welfare indicators formulated by Al Ghazali. This study aimed at describing and analyzing the effects of Community Development Program conducted by DD towards Berkah Lestari Community Group living in Karang Kulon Hamlet, Wukisari Village, Imogiri District. The type of the study is classified as descriptive-qualitative with the information gathering and data collection technique conducted directly through observation towards the related respondents. The objects of the study were the members of Berkah Lestari Community Group. The results of the study indicated that the Community Development Program conducted by DD was capable of fulfilling the society needs both material and spiritual. This program had a positive impact towards the improvement of the society's life quality and the public welfare in Karang Kulon Hamlet, particularly towards the members of Berkah Lestari Community Group that can be seen through the development of the society's *batik* creation business. In addition, it was also indicated by the improvement of their religious knowledge, the fulfillment of housing, clothing, and food necessities, the improvement of the children's and the upcoming generation's education, the decrease of debt intensity, and the increase of the society's income.

Keywords: *Community Development, Effects, Welfare*

December 17, 2018

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang masih diperdebatkan sampai saat ini, timbulnya kemiskinan dikarenakan oleh ketidakadilan dan disintegrasi kelompok dalam masyarakat. Pemerintah masih memperdebatkan bagaimana cara untuk mengurangi angka kemiskinan yang sangat fluktuatif. Mulai dari bagaimana konsep yang akan digunakan, dengan indikator apa serta langkah-langkah apa yang harus digunakan dalam usaha mengentaskan kemiskinan.(Luh, Sri, Suwarna, & Suwendra, 2014).

Jumlah Warga Negara Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari tingginya angka kemiskinan yang semakin meningkat disetiap tahunnya. Penyebab meningkatnya kemiskinan adalah kesenjangan sosial ekonomi serta pembangunan infrastruktur yang tidak merata diberbagai daerah. Kesejahteraan sering dikaitkan tingkat kualitas hidup yang merupakan suatu bentuk gambaran baik atau buruknya kehidupan (Sodiq, 2015).

Untuk menjadikan negara yang modern perlu adanya pemberdayaan masyarakat (*Community Development*) sebagai sarana dalam meningkatkan kreatifitas dan kemampuan masyarakat untuk menunjang kehidupannya dimasa depan. Namun tidak mudah untuk membangun bangsa yang lebih mandiri, maju dan juga sejahtera. Dalam meningkatkan perwujudan kualitas kehidupan yang sejahtera perlu adanya dukungan untuk membuat aspirasi baru dari masyarakat, seperti dibentuknya beberapa kegiatan-kegiatan yang terorganisir ditujukan untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakat. Partisipasi masyarakat berupa perencanaan, proses, dan pelaksanaan sangat dibutuhkan dalam pembangunan.

Salah satu bentuk yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menggunakan zakat. Zakat

merupakan salah satu rukun Islam yaitu rukun Islam yang ke tiga, semua umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat (Zumrotun, 2016). Meningkatnya kesejahteraan seperti terhindar dari kemiskinan dan kebodohan, sehingga tercapainya kehidupan yang aman dan nyaman. Maka dari itu diharapkan zakat dapat menurunkan angka kemiskinan dengan menjadikan zakat sebagai suatu instrumen *Community Development* yang merupakan suatu program yang penting untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat diturunkannya UU No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. UU No.25 tahun 2007 berisi tentang setiap penanaman modal wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan wajib melakukan tanggung jawab sosial. UU No. 40 tahun 2007 berisi tentang setiap perseroan yang menjalankan usahanya dibidang yang berkaitan berkaitan dengan Sumberdaya Alam (SDA) wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Kali ini lembaga sosial juga melakukan program pemberdayaan masyarakat untuk membantu menekan angka kemiskinan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan dana zakat. Memberdayakan masyarakat tidak hanya membina hubungan dalam interaksi antar masyarakat namun juga membantunya untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Dompot Dhuafa atau DD merupakan sebuah lembaga nirlaba yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan kaum-kaum dhuafa dengan menggunakan dana dari Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) serta dana lain yang bersifat halal yang berasal dari individu, kelompok dan lembaga atau perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan memilih pengembangan masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi dan telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat (*Community Development*) dengan penyaluran dana dari zakat. Banyaknya

program-program yang berhasil dilakukan Dompot Dhuafa, sehingga semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Dompot Dhuafa dalam mengelola zakat.

Dompot Dhuafa merupakan lembaga yang sebagian besar program pemberdayaannya berhasil, namun banyak masyarakat yang belum mengenal Dompot Dhuafa. Banyak para donatur Dompot Dhuafa belum mengetahui dananya disalurkan dimana saja dan belum mengetahui program-program yang dijalankan Dompot Dhuafa serta belum mengetahui apakah program yang dijalankan Dompot Dhuafa telah mencapai kesejahteraan baik materi maupun sepirtual. Menurut Dini Kurniawati (2012), DD memiliki rencana untuk merubah identitasnya dari *social enterprise* menjadi *world class organization*. Dengan beralihnya status ini apakah dimasa depan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, selain itu DD sebagai lembaga yang kegiatannya menggunakan akumulasi ZISWAF untuk membantu masyarakat sering mengalami celotehan warga dimana DD dituduh memiliki tujuan politik.

Salah satu program pemberdayaan masyarakat Dompot Dhuafa yang berbasis ekonomi terletak di Pedukuhan Karang Kulon Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri. Penelitian ini dilakukan di Pedukuhan Karang Kulon dengan menjalankan program pembatikan dalam melakukan proses dari awal sampai akhir, pelatihan ini meliputi pengembangan motif, pewarnaan, dan pemasaran sehingga bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian warga. Dompot Dhuafa membentuk kelompok binaan, namun saat ini kelompok binaan tersebut sudah dilepas oleh Dompot Dhuafa karena dianggap sudah mampu berjalan dengan mandiri.

Menurut Reista Mar'aul (2010), pemberdayaan perempuan penting baik dari segi politik, sosial maupun ekonomi. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa perempuan di Dusun Karang Kulon memiliki potensi dalam hal membatik, para perempuan di Karang Kulon berkegiatan sebagai pembatik rumahan saja sehingga penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari apa lagi ditambah dengan biaya sekolah yang

membutuhkan dana yang besar. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pendidikan dalam mengembangkan motif-motif batik yang dibuat dan belum dilakukannya strategi *marketing online* yang digunakan dalam penjualan sehingga perubahan yang dialami masyarakat belum merasa optimal.

Adanya program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan dana ZISWAF seharusnya tingkat kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat dan semakin membaik. Namun demikian masih banyaknya ketimpangan sosial baik di desa maupun di kota. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana “Dampak Pelaksanaan program *Community Development* Dompet Dhuafa Cabang Yogyakarta Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Karang Kulon dalam Prespektif Ekonomi Islam”

2. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak merupakan suatu pengaruh yang dapat menciptakan suatu akibat positif maupun negatif. Pengaruh dapat menimbulkan suatu akibat, yang dimaksud yaitu adanya hubungan sebab akibat atau timbal balik antar sesama manusia yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi (KBBI Online, 2018). Dampak dibedakan menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah suatu pengaruh kuat yang dapat menimbulkan akibat positif.

Dampak positif merupakan suatu keinginan untuk meyakinkan, mempengaruhi, dan memberi kesan baik terhadap orang lain untuk mengikuti suatu tindakan yang baik. Dampak negatif merupakan suatu pengaruh yang dapat menimbulkan akibat yang negatif. Negatif merupakan suatu pengaruh buruk yang dapat mengalahkan dampak positif. Dapat disimpulkan bahwa dampak negatif suatu bujukan atau keinginan yang dapat mempengaruhi dan memberi kesan yang buruk terhadap orang

lain dengan tujuan untuk mendukung dan mengikuti suatu tindakan yang buruk terhadap kegiatan tertentu.

2. *Community Development* dalam Ekonomi Islam

Community Development atau CD merupakan program yang menjadikan masyarakat berdaya, melalui sesuatu yang dapat dipahami untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang bersifat membangun masyarakat dan berkelanjutan (Noor, 2011). CD merupakan suatu program yang dibuat untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh beberapa masyarakat yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang madani. Tidak meratanya program yang diberikan kepada masyarakat merupakan suatu masalah yang dapat timbul dalam program pemberdayaan masyarakat. Menurut Qona'ah (2015), CSR dan CD memiliki tujuan untuk membuat suatu perubahan sosial, dengan memecahkan suatu masalah yang yaitu kemiskinan, kesenjangan sosial dari segi ekonomi, pendidikan maupun kesehatan untuk mengurangi angka kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Maksud perubahan disini yaitu dapat dilihat berhasil atau tidaknya suatu program pemberdayaan yang dilakukannya.

Untuk keberhasilan program CD dilakukannya parameter pemberdayaan masyarakat. Menurut Firmansyah (2012) ada 5 parameter yaitu, adanya partisipasi atau keikutsertaan pada masyarakat, program yang dijalankan harus sesuai dengan kemampuan masyarakat, melakukan program hingga berkelanjutan, meningkatkan nilai-nilai ataupun norma yang dimiliki oleh masyarakat, tidak membedakan pekerjaan antara laki-laki atau perempuan. Keberhasilan CD harus fokus terhadap beberapa indikator, menurut Susilo (2016) indikator tersebut yaitu:

- a. Memiliki kebebasan dan kemandirian dalam beraktifitas, seperti memiliki kendaraan sendiri untuk berpergian.
- b. Dapat memenuhi kebutuhan pokok.

- c. Dapat memenuhi kebutuhan skunder.
- d. Ikut serta dalam memberikan saran dan keputusan terhadap rumah tangga, seperti mengembangkan pendidikan anak dan keputusan keputusan yang lainnya.
- e. Kebebasan dalam bertempat tinggal dalam keluarga, seperti bebas memiliki keturunan, bebas memakai uangnya untuk menyekolahkan anak.
- f. Perekonomian terjamin terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga, memiliki tempat tinggal atau tabungan
- g. Kesadaran hukum, seperti mengetahui aturan-aturan dalam hukum.

Menurut Nurnasrina (2013), untuk membangun masyarakat Islam yang ideal harus bertujuan untuk meningkatkan tingkat spiritual masyarakat Islam, mengurangi kerusakan moral, memenuhi kewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan menggunakan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia. Adapun indikator dalam ekonomi Islam yaitu terbagi menjadi 4 yaitu hidup hemat, sederhana dan tidak boros, menjalankan usaha yang halal, mengimplementasikan dan zakat, infaq, sedekah sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat serta pelarangan dalam menggunakan riba. Seluruh aktifitas ekonomi dalam ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat mempengaruhi perilaku konsumsi dan produksi untuk memenuhi kebutuhan, kewajiban dan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan ini ekonomi Islam dianggap dapat mewujudkan masyarakat madani dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat.

3. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Islam

Kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah makmur, aman, dan selamat tidak memikirkan

adanya suatu kekurangan dan hambatan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kualitas hidup yang baik sering dikaitkan dengan kesejahteraan, dimana kualitas hidup yang baik mencerminkan suatu keadaan masyarakat yang baik dari segi tingkat kemandirian, fisik, psikologi, serta keterkaitan masyarakat dengan lingkungan sekitar.

Menurut Al-Ghazali dalam penelitian Sodiq (2015) kesejahteraan disebut dengan *al-maslahah*. Manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti papan, sandang dan pangan tidak lepas dari unsur harta. Beberapa surat yang ada di Al-Qur'an menyinggung terkait indikator-indikator dalam kesejahteraan. Seperti dalam QS. Quraaisy ayat 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

Artinya:

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

Adapun indikator menurut AL-Ghazali dalam kesejahteraan yaitu terpenuhinya 5 *maqashid syariah* (Ghofur, 2009). Menurut Al-Ghazali juga dengan terpenuhinya 5 *maqashid syariah* yaitu agama, akal, jiwa, keturunan dan harta dapat menjadi pengungur kesejahteraan masyarakat. Selain itu yang dapat menjadi parameter kesejahteraan yaitu, ibadah, dengan bergantung penuh kepada Allah SWT. Jika dalam aspek material telah terpenuhi, maka tidak ada jaminan banginya hidup sejahtera jika tidak pernah beribadah kepada Allah SWT. Kedua, hilangnya rasa lapar terhadap masyarakat, dalam indikator ini tidak diperbolehkan adanya sifat israf dan melakukan penimbunan bahan makanan. Ketiga, terhindarnya rasa cemas atau kekhawatiran atas segala tindakan kejahatan atau ancaman.

4. *Maqashid Syari'ah* dalam Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Shidiq (2009) *Maqashid syari'ah* terdiri dari 2 kata yaitu *maqashid* yang berarti tujuan dan *syari'ah* yang berarti peraturan atau hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jadi *maqashid syari'ah* merupakan beberapa tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum untuk manusia sebagai parameter ataupun indikator dalam meningkatkan kesejahteraan hidup didunia dan di akhert. Maslahat dapat dicapai dengan 2 cara yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia baik langsung maupun tidak langsung, yang kedua yaitu menghindari ancaman dan kekhawatiran.

Menurut Al-Ghazali kesejahteraan merupakan kemaslahatan yaitu, memberi manfaat terhadap masyarakat dengan mengurangi kemudharatan.dicapai dengan cara 5 kebutuhan pokok manusia yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta merupakan sesuatu yang ditujukan untuk memberi kemaslahatan terhadap masyarakat. Hukum Islam memang memiliki tujuan sama dengan tujuan Islam terkait dengan kemaslahatan yaitu memberikan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu pemeliharaan tidak hanya bersifat material saja tetapi juga secara spiritual baik lahir maupun batin (Kholis, 2003).

5. *Pengelolaan Zakat Bagi Community Development*

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Muslim. Menunaikan zakat tidak hanya sebatas berhubungan dengan Allah SWT saja namun juga berhubungan antar sesama manusia. Zakat jika dilihat dari segi Bahasa artinya bersih atau suci, artian ini sering digunakan dalam pengartian yang digunakan didalam Al- Qur'an dan hadits. Jika diartikan dari segi istilah yaitu zakat merupakan sebagian harta yang dikeluarkan dengan syarat tertentu yakni telah memenuhi nisabnya dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yaitu 8 asnaf.

Zakat merupakan suatu tanggung jawab sosial bagi masyarakat karena zakat mampu untuk mengurangi angka kemiskinan. Sebagai umat Muslim wajib untuk membayar zakat. Zakat memiliki fungsi yang bersifat *vertikal* dan *horizontal* yaitu merupakan hubungan dengan Allah dan antar sesama manusia, zakat juga merupakan suatu ibadah yang bersifat amaliyah yang ditujukan terhadap aspek sosial. Dengan ini tanggung jawab seorang Muslim adalah membayar zakat karena zakat merupakan suatu bagian dari ibadah yang harus dijalankan kepada umat Muslim (Setiawan, 2011).

Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia ada 2 yaitu BAZNAS dan LAZ yang bertugas untuk mencari dana, mengelola, mendistribusikan dengan baik dan melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan lembaga yang dijalankan agar lebih terkondisi. Menurut Zumrotun (2016), dana zakat dapat dimanfaatkan dalam beberapa bentuk yaitu konsumtif tradisional yaitu dengan memberikan secara langsung terhadap *mustahiq*. Konsumtif kreatif, alat-alat persawaan dan perkebunan. Selain itu ada produktif tradisional yaitu dengan memberikan barang-barang produktif seperti hewan ternak dan becak. Produktif kreatif, yaitu memberikan permodalan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Seperti memberikan modal usaha untuk mendirikan industri rumah tangga.

Dalam penyelenggaraan program produktif tradisional diperlukan adanya *survei* terhadap penduduk yang akan diberi modal apakah layak atau tidak mendapatkannya. Ada beberapa prosedur yang dipakai untuk melaksanakan program kreatif yaitu melakukan pengukuran kelayakan, menetapkan jenis usaha yang akan dijalankan, melakukan penyuluhan, pembinaan dan mengawasi terhadap *mustahiq*, dan melakukan evaluasi dengan membuat proposal hasil program kegiatan. Catatan yang terpenting dalam mengelola dana zakat untuk memberdayakan umat yaitu program yang dijalankan harus efektif, profesional dan transparan agar tercipta pengelolaan yang lebih baik.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan seperti memberikan suatu ketrampilan sesuai dengan kemampuan *mustahiq* dan memberikan modal usaha bagi masyarakat yang krang mampu sehingga *mustahiq* dapat membuka usaha baru atau melanjutkan usaha yang telah dijalankan. Dengan ini *mustahiq* dapat menjalankan usahanya dan dapat mencukupi kehidupan sehari-hari dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan perekonomian *mustahiq* perlu adanya pemanfaatan dana zakat. Pemanfaatan dana zakat yang diberikan oleh *mustahiq* dapat berupa modal usaha, biaya sekolah yang di ambil dari dana infaq maupun sedekah serta, dana zakat juga dapat dimanfaatkan untuk membeli ternak.(Nirwana, Yasin, & Chaidir, 2017).

Bentuk pendayagunaan zakat dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat yaitu dengan melakukan pelayanan yang bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah atau memberikan modal usaha untuk orang yang tidak mampu, sehingga dapat menghasilkan barang atau sesuatu yang produktif. Dengan penyaluran dana zakat tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang (Kukuh, Wasposito, & Aeni, 2010).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu, penulis melakukan penelitian lapangan dengan mengambil data yang digali dari lapangan melalui wawancara mendalam kepada masyarakat untuk mencari berbagai informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana hasil dari penelitian ini berbentuk pembahasan deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam situasi yang wajar melalui pengamatan terhadap orang dan lingkungannya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari prespektif partisipan. Metode penelitian kualitatif, menggunakan sampel yang kecil. Hubungan antara peneliti dengan responden memiliki kedudukan yang setara, empati dan

akrab (Rahmat, 2009). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Lokasi penelitian bertempat di Pedukuhan Karang Kulon Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri sebagai salah satu desa yang diberdayakan oleh Dompot Dhuafa melalui pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi yaitu pengembangan motif, pewarnaan dan pemasaran. Dengan objek penelitian warga yang tergabung dalam anggota kelompok binaan Berkah Lestari yang dibentuk oleh Dompot Dhuafa. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, obserfasi, studi literatur dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan wawancara, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, 1992).

4. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari responden atau informan yang tergabung dalam kelompok yang ingin diteliti. Populasi penelitian ini adalah anggota binaan yang dibuat oleh Dompot Dhuafa yaitu anggota kelompok Binaan Berkah Lestari di Pedukuhan Karang Kulon Desa Wukirsari kecamatan Imogiri. Populasi Penelitian berjumlah 50 anggota Berkah Lestari.

2. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian yang mewakili dari populasi. Menurut. Teknik sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan karakteristik atau cirri- ciri tertentu untuk mendapatkan informasi yang jelas. Dalam penelitian ini penulis menyebutkan karakteristik berupa informan tergabung dalam Kelompok Binaan Berkah Lestari yang ikut dalam program pengembangan motif, pewarnaan dan pewarnaan, usia informan 29 sampai dengan 50 tahun, sudah 1 tahun menjadi anggota kelompok binaan Berkah Lestari. Anggota kelompok binaan Berkah Lestari

berjumlah 50 orang dengan sampel yang diambil dengan criteria diatas adalah 12 orang.

5. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Karang Kulon

1. Pelaksanaan Program CD

Menurut Harifudin, Suryadi, & Saleh (2014), beberapa strategi yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat atau *Community Development* adalah pertama dengan meningkatkan pengetahuan, peningkatan pengetahuan ini bertujuan untuk memahami kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat serta kelebihan dan kelemahan potensi yang dimiliki oleh setiap masyarakat, kedua yaitu dengan meningkatkan gaya kepemimpinan dimana dengan menerapkan gaya kepemimpinan tersebut dapat menyatukan sumberdaya manusia, lebih cepat menyerap pengetahuan serta dapat menghimpun atau mengelola dana yang diperoleh dari pihak eksternal untuk memenuhi kebutuhan umum, ketiga adalah pemberian bantuan atau donasi dimana pemberian bantuan atau donasi ini memiliki dua bentuk yaitu berupa barang atau jasa untuk diberikan kepada lembaga yang belum memenuhi kebutuhannya serta industri-industri perorangan yang belum berkembang.

Menurut Nani (2018), kelompok tersebut dibina oleh Dompot Dhuafa berlangsung selama 2 tahun setelah terjadinya gempa pada tanggal 27 Mei 2006. Awalnya Dompot Dhuafa mengetahui kemampuan warga Karang Kulon yang sebagian besar masyarakatnya bisa membuat batik, namun warga Karang Kulon hanya bisa membuat batik berupa batik mentahan lalu dijual. Maka dari itu Dompot Dhuafa membuat suatu kelompok binaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pembuatan batik, sehingga masyarakat mampu membuat batik dengan hasil maksimal dan memiliki nilai jual yang tinggi. Dalam kelompok binaan ini Dompot Dhuafa melakukan pembinaan kepada masyarakat berupa materi ataupun praktik kepada

warga terkait tata cara pembuatan atau proses pembatikan yang dilakukan dari awal sampai akhir.

Menurut Syamsiah (2018), anggota Berkah Lestari, dengan modal awal Dompot Dhuafa memberikan peralatan dan perlengkapan dalam pembatikan serta sanggar untuk membatik. Tidak hanya itu DD membina kelompok binaan tersebut hingga mereka dapat berjalan dengan mandiri. Setelah belompok binaan dapat mandiri Dompot Dhuafa tetap memantau terkait perkembangan dari kelompok binaannya tersebut. Jika masyarakat mulai jenuh dan tidak bersemangat lagi dalam memproduksi Dompot Dhuafa datang untuk membina lagi memberi dukungan dan semangat kepada kelompok berkah lestari dan memfasilitasi terkait kebutuhan dalam membatik.

Selain itu menurut Nani (2018), pemasaran produk dilakukan oleh kelompok binaan Berkah Lestari dengan cara dititipkan di toko-toko, mengikuti pameran, menjualnya di sekitar kraton dan dijual secara *online* sehingga dapat memperluas wilayah pemasaran. Untuk pemasaran Dompot Dhuafa membuat kelompok tersendiri yang berfungsi untuk membuat suatu pameran, menjual *online*, dan memasarkan diberbagai sekolah agar mendapat kunjungan dari berbagai sekolah. Kelompok binaan tersebut dinamakan dengan sebutan "*Tri Loji*" yang berarti tiga jadi satu. Kelompok ini terdiri dari pemuda dan pemudi dari 3 pedukuhan, yaitu pedukuhan Giriloyo, Karang Tengah dan Karang Kulon yang bertujuan untuk memasarkan produk-produk hasil dari 3 pedukuhan tersebut.

Dengan ini peran serta masyarakat baik dari golongan usia muda maupun tua dapat berperan aktif dalam pelaksanaan *Community Development* yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa di Desa Wukirsari, serta menyadari pentingnya pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seperti yang di tekankan oleh Dewita, Zainal, & Natalina (2013), dalam penelitiannya bahwa masyarakat yang berusia muda, dewasa dan lanjut berperan aktif dalam

melaksanakan pengembangan masyarakat, hal ini dapat berdampak positif bagi masyarakat serta meningkatkan pendapatan dan meningkatkan perekonomian warga.

2. Perkembangan Program CD

Menurut Hafiludun, Suryadi, & Saleh (2014), yaitu suatu potensi yang memiliki peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat tidak memiliki arti jika tidak dikembangkan melalui strategi-strategi pemberdayaan, karena strategi pemberdayaan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kelompok. Dari hasil wawancara penulis, menurut Nani (2018) selaku bendahara, kelompok binaan Dompot Dhuafa yaitu Berkah Lestari mengalami perkembangan pembangunan. Banyaknya kunjungan-kunjungan yang datang dari berbagai siswa SD, SMP, SMA, bahkan Mahasiswa ke Berkah Lestari untuk tujuan mengenal dan belajar membuat, kelompok Berkah Lestari membuat suatu wahana bermain atau *outbond*, dengan dibuatnya wahana ini dapat menarik perhatian pengunjung dan meningkatkan minat pengunjung dalam belajar membuat di Berkah Lestari.

Menurut Nani (2018), pengunjung yang ingin belajar membuat dapat menikmati permainan atau *outbond* yang dibuat oleh kelompok Berkah Lestari. Tujuan dibuatnya wahana *outbond* adalah agar pengunjung yang ingin belajar membuat atau yang ingin memperdalam tentang sejarah atau tatacara pembuatan di Karang Kulon tidak merasa jenuh, selain itu juga dapat meningkatkan keuntungan bagi kelompok Berkah Lestari dan warga sekitar. Saat ini pembuatan wahana *outbond* masih dalam proses pembangunan.

Pembuatan wisata *outbond* juga dapat meningkatkan penghasilan warga sekitar yang mengelola wahana tersebut, serta dapat meningkatkan pendapatan kelompok Berkah Lestari yang nantinya digunakan untuk tambahan penghasilan anggota yang tergabung dalam anggota. Selain itu warga sekitar lokasi *outbond* juga

dapat berpotensi untuk membuat usaha- usaha kecil yang dapat membantu perekonomian rumah tangga. Dengan berkembangnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa di Karang Kulon mampu meningkatkan potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, sehingga dengan berkembangnya potensi tersebut dapat meningkatkan perekonomian warga masyarakat Karang Kulon.

B. Dampak Pelaksanaan *Community Development* Terhadap Masyarakat Pedukuhan Karang Kulon Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri

Untuk keberhasilan program *Community Development* (CD) diperlukannya parameter pemberdayaan masyarakat. Menurut Firmansyah (2012) ada 5 parameter yaitu, adanya partisipasi atau keikutsertaan pada masyarakat, program yang dijalankan harus sesuai dengan kemampuan masyarakat, melakukan program hingga berkelanjutan, meningkatkan nilai-nilai ataupun norma yang dimiliki oleh masyarakat, tidak membeda-bedakan pekerjaan antara laki-laki atau perempuan.

Dompot Dhuafa melakukan CD yang berbasis ekonomi di pedukuhan Karang Kulon dengan memberdayakan masyarakat. Sebagian besarnya adalah ibu-ibu rumah tangga yang memiliki keterampilan membatik, yang diberi nama kelompok Berkah Lestari dengan melakukan program berupa pengembangan motif batik, pelatihan proses pewarnaan dari awal sampai akhir serta pemasaran.

Selain berhasil atau tidaknya suatu program pemberdayaan yang dilakukan juga dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh program tersebut untuk memecahkan suatu masalah (Prayogo, 2011). Dari hasil penelitian menyatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan motif, pelatihan pewarnaan dan pemasaran, pemasaran saat ini sudah menggunakan media sosial

sehingga dapat meningkatkan eksistensi dan penjualan. Dengan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Karang Kulon dengan hasil sebagai berikut:

Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat	Sebelum Program	Sesudah Program
Memiliki kebebasan dan kemandirian dalam beraktifitas	Sebagian besar belum memiliki alat atau barang sendiri untuk melakukan aktifitas sehari-hari, sehingga masih meminjam	Sudah memiliki alat atau barang sendiri seperti kendaraan, alat batik sehingga dapat melakukan aktifitas sehari-hari tanpa meminjam
Terpenuhinya kebutuhan pokok	Kebutuhan pokok masih belum maksimal dalam pemenuhannya	Sudah terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang, dikarenakan meningkatnya pendapatan yang dilakukan dengan media sosial
Terpenuhinya kebutuhan skunder	Pendidikan sekolah anak belum dilakukan secara maksimal	Masyarakat mulai ada harapan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi
Dapat memberikan saran dan keputusan terhadap Rumah Tangga	Dalam mengambil keputusan masih ragu karena keterbatasan	Bebas member keputusan seperti tempat

	pendapatan	menyekolahkan anak dan keputusan untuk berhutang
Kebebasan tinggal bersama keluarga	Bebas melakukan apa saja dan di rumahnya	Bebas menggunakan alat-alat atau barang dirumahnya sendiri
Perekonomian Terjamin Terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga	Belum memiliki penghasilan yang tetap baik harian atau bulanan karena keterbatasan pekerjaan	Sudah memiliki penghasilan yang tetap dan mampu memenuhi kebutuhannya dan memiliki tempat tinggal yang layak huni
Sadarnya Peraturan Hukum	Belum mengetahui peraturan hukum dalam berdagang	Sudah mengetahui peraturan hukum seperti SIUP

Sumber: Data Diolah (2018)

C. Dampak Pemenuhan Kebutuhan Dalam Kesejahteraan Masyarakat Menurut AL-Ghazali Pedukuhan Karang Kulon Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri

Menurut Purwana & Eko (2014) Kesejahteraan dapat juga disebut dengan kualitas hidup dimana kualitas hidup tersebut merupakan suatu gambaran kondisi kehidupan yang baik bagi setiap manusia. Salah satu tujuan dasar Islam yaitu terwujudnya kesejahteraan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kitab yang berjudul *Al- Mustashfa fi ilm al- ulum dan Ihya' 'umul al-din* yang ditulis Al- Ghazali tujuan hidup manusia adalah tercapainya kesejahteraan hidup didunia maupun diakhirat atau tercapainya kemaslahatan dalam setiap manusia, kesejahteraan dengan memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik dapat dicapai dengan

mencari pendapatan yang halal. Al- Ghazali menyatakan bahwa dikatakan sejahteraan itu pertama terpenuhinya kebutuhan *maqashid shar'iyah* atau tujuan syariah.

Tercapainya kesejahteraan dengan *maqashid shar'iah* ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan baik materi maupun rohaninya yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan *syara'* yaitu terpeliharanya agama, terpeliharanya jiwa, terpeliharanya akal, terpeliharanya keturunan, terpeliharanya harta agar terciptanya kesejahteraan baik didunia maupun di akhirat. Menurut Al- Ghazali keimanan dalam setiap manusia mampu untuk mendatangkan rejeki sehingga dapat memenuhi kebutuhan harta, jadi harta menempati urutan yang terakhir menurut Al-Ghazali walaupun harta sangat prioritas dalam peningkatan kualitas hidup manusia (Purwana & Eko, 2014).

<i>Maqashid Syariah</i>	Kesejahteraan	
	Sebelum Program	Setelah Program
Agama	Warga Karang Kulon sebagian besar sudah memahami ilmu pengetahuan agama seperti pengetahuan tentang ibadah serta pentingnya ZIS	Pegetahuan tentang agama meningkat dan mulai mengaplikasikan apa yang mereka ketahui seperti berzakat, sedekah dan infaq. Selain itu dengan dikembangkannya pendidikan MI oleh DD dapat membantu meningkatkan pengetahuan agama sejak usia dini.
Jiwa	Terpengaruh dalam berhutang karena desakan untuk memenuhi	Kesadaran masyarakat terkait haramnya riba meningkat sehingga dapat memutuskan sendiri untuk berhutang atau

	kebutuhan hidupnya	tidak, maka dari itu intensitas berhutang berkurang juga karena adanya penambahan pendapatan dengan bergabung dalam kelompok Berkah Lestai
Akal	Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam proses pembatikan, dan kurangnya pemasaran yang menyebabkan produksi mereka hanya berupa batik mentahan saja dengan harga penjualan yang minimum. Selain itu belum mengetahui peraturan hukum dalam berusaha.	Meningkatnya pengetahuan tentang tata cara dalam proses pembatikan seperti melorot, mewarna dan blok dan bertambahnya pengetahuan terkait pemasaran seperti pameran, jual online yang dapat meningkatkan eksistensi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Mengetahui norma dan adab dalam masyarakat
Keturunan	Kebutuhan primer terpenuhi, skunder belum terpenuhi, tersier belum semuanya terpenuhi krena keterbatasan material, menyebabkan pendidikan sekolah anak belum maksimal sedangkan harapannya ingin menyekolahkan anak sampai srjana.	Terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual, kebutuhan primer, sekunder dan tersier telah terpenuhi seiring dengan meningkatnya penghasilan, selain itu warga juga mempunyai harapan untuk menyekolahkan anaknya sampai jenjang yang tinggi. Serta dapat melakukan perbaikan apapun untuk memenuhi kebutuhan

		hidupnya.
Harta	Kemampuan masyarakat hanya sebatas membuat saya atau nyerat batik yang bereka jual dengan pendapatan yang diperoleh sangat minimum. Sehingga untuk membeli kebutuhan untuk aktivitas sehari-hari menjadi terkendala.	Diberdayakannya potensi yang ada dalam diri masyarakat dengan mengembangkan pengetahuannya terhadap proses pembatikan dan pemasran dapat meningkatkan hasil pendapatan yang optimal sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan untuk membeli kebutuhan yang digunakan untuk beraktifitas sehari-hari, membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga serta mengurangi beban biaya rumahtangga.

Sumber: Data Diolah (2018)

D. Hilangnya Kekhawatiran Dari Ancaman dan Kejahatan

Terhindarnya dari rasa khawatir terhadap ancaman dan kejahatan salah satu bentuk dari terpeliharanya *maqashid syariah* yang merupakan salah satu tujuan dari sifat hajiyat, sifat hajiyat merupakan sifat yang perbuatan yang mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (Ghofur, 2009). Dari hasil penelitian menurut Istijanah (2018) masih ada kekhawatiran dalam keamanan di sanggar batik Berkah Lestari. Karena pernah ada suatu kejadian yang menimpa kelompok Berkah Lestari yaitu pencurian 10 kain batik, kerugian hingga mencapai jutaan rupiah. Namun anggota kelompok Berkah Lestari sepakat untuk mengikhlaskannya, dengan dukungan DD yang memberikan memberikan

kain sebagai pengganti kain yang hilang, selain itu anggota Berkah Lestari juga dihimbau untuk lebih berwaspada terhadap pendatang.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap ancaman dan kejahatan dapat ditangani dengan ikhlas. Selain itu warga dihimbau untuk waspada kepada setiap ada pengunjung yang datang dan menyimpan kain dengan aman. Sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali dan tidak sampai merusak kehidupan warga.

E. Sikap Masyarakat Dalam Beribadah Kepada Allah dan Sikap Antar Sesama Manusia

Untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kita harus mensyukurinya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selain itu kita hidup di dalam masyarakat harus saling tolong-menolong dan menghormati agar mendapatkan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Menurut Ghofur (2009), terpenuhinya kebutuhan *tahsiniyat* yang merupakan tuntunan moral bagi setiap individu untuk mencapai kebaikan serta kemuliaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tersier dalam meningkatkan kualitas hidup.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menurut Istikomah (2018) mengatakan bahwa ibadah kepada Allah selalu dijalankan sebagai wujud rasa syukur kita terhadap segala yang diberikan oleh-Nya kepada kita semua. Selain itu kita juga harus saling tolong menolong kepada warga maupun sesama manusia dengan memberikan sedekah dengan semampunya. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa telah terpenuhinya kebutuhan tersier.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian wawancara langsung terhadap objek penelitian dan dilakukannya proses analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dampak pemberdayaan masyarakat terkait pengembangan motif, pewarnaan, dan pemasaran yang dilakukan oleh

Dompot Dhuafa di Dusun Karang Kulon Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri, memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Karang Kulon. Dengan indikator dari Al- Ghazali bahwa masyarakat Karang Kulon mampu mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya baik bersifat material maupun spiritual, meningkatkan pendapatan, meningkatkan pendidikan, dan pengetahuan untuk generasi mendatang. Dengan dibentuknya program *Community Development* yang berkelanjutan dan bahkan berkembang, dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya baik materil maupun spiritual yang berdampak pada pola pikir untuk membantu memenuhi kebutuhan orang lain juga. Dengan ini program yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa berhasil meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Karang Kulon.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, M., Lutfiyah, Z., & Rianto, A. (2011). *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat Dalam Upaya*

- Mengentaskan Kemiskinan (Kajian Terhadap Mekanisme Dan Kinerja Lembaga Badan Pengelolaan Zakat Di Kota Surakarta)*, 1–14.
- Anis, T., & Manzilati, A. (2012). *Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa LAZ Di Kota Malang)*, 1–19.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Aziz, M. (2014). *Regulasi Zakat Di Indonesia Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Profesional. Jurnal Stufdi KeIslaman*, 4(1), 24–38.
- Chamid, C. (2006). *Keberhasilan Program Comuniy Development Di Sekitar Tambang Mencerminkan Kinerja Industri Pertambangan (Studi Kasus “Mercury Awareness Program” Di PT. KEM, 22, 259–277*.
- Dewita, Zainal, S., & Natalina, U. (2013). *Peran Serta Masyarakat Desa Semantai Dalam Pelaksanaan Program Community Developent. Jurnal Hutan Lestari* , 1 (1).
- Firdaweri. (2014). *Aspek-Aspek Filosofi Zakat Profesi. Ijtimaiyya*, 7(1), 1–18.
- Firmansyah. (2012) *Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin* *Jurnal Agribisnis Perdesaan* 22
- Ghofur, R. A. (2016). *Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan Di Masyarakat. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 27–39.

- Ghofur, S. (2009). *Teori Maqashid Al- Syari'ah Dalam Hukum Islam*. XLIV (118).
- Hafiludun, M. R., Suryadi, & Saleh, C. (2014). *Strategi Pemberdayaan Usaha* (KBBi Online, 2018)
- Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis "Community Based Economic Development" (Studi Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*. 17 (2).
- Hartina. (2013). *Zakat Profesi dalam Prespektif Hukum Isalm Untuk Pemberdayaan Umat*. *Hukum Islam*, 13(1), 13–29.
- Herawati, T., Ginting, B., Asngari, P. s, Susanto, D., & Puspitawati, H. (2011). *Ketahanan Pangan Keluarga Peserta Program Pemberdayaan Masyarakat Di Pedesaan*. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 6(3), 208–216.
- Jamzuri. (2016). *Pengaruh Penyaluran Zakat Keepada Asnaf Gharimin Terhadap Peningkatan Usah Gharimin di Dompot Dhuafa Kota Bandung*.
- Kholis, N. (2003). *Antisipasi Hukum Islam Dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian Terhadap Pemikiran Maslahah Mursalah Al- Ghazali)*. *Al- Mawardi*, 10.
- Kosim, M. (2008). *Ilmu Pengetahuan Dalam Islam (Prespektif Filosofis-Historis)*. 3 (2).
- Kukuh, A., Waspodo, B., & Aeni, N. (2010). *Sistem Informasi Penerimaan dan Penyaluran Zakat dengan Distribusi Konsumtif Dan Produktif (Studi Kasus : Baitul Maal Wat Taamwil Masjid Al-Azhar Cabang Ciledug)*. *Jurnal*

Sistem Informasi, 3(2), 1–12.

Kusreni, S., & Suhab, S. (2009). *Kebijaksanaan APBD Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Profinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 5(3), 1–10.

Luh, N., Sri, M., Suwarna, I. K., & Suwendra, I. W. (2014). *Pengaruh Kredit Terhadap Pendapatan Pada Koperasi*. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 2, 1–8.

Mapisangka, A. (2009). *Implementasi CSR Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat*. *JESP*, 1(1).

Marzali, A. (2016). *Agama dan Kebudayaan*. *Antropology*, 1 (1).

Mochlasin. (2015). *Community Development Dengan Instrumen Zakat Profesi Di Desa Jumoyo, Kecamatan Sleman Kabupaten Magelang*. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9(1), 95–116.

Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). *Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi Relevansi dan Peran Penting Organisasi Pengelolaam Zakat)*. 5 (2).

Nirwana, S., Yasin, M., & Chaidir, T. (2017). *Pemanfaatan Dana Zakat Bagi Mustahik*. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 2(2).

Noor. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Ilmiah CIVIS12*

Prawana, E. A. (2014). *Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam*. 11 (1).

Prayogo, D. (2011). *Evaluasi Program Corporate Sosial Responsibility dan Comunitu Development Pada Industri Tambang dan Migas*. *Sosial*

Humaniora, 15(1), 43–58.

Qona'ah, S. (2015). *Implementasi Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT TELKOM melalui pemberdayaan perempuan (Study Kasus Pada Program CSR PT Telkom melalui “ Pemberdayaan komunitas perempuan Sukapura Kiaracondong Bandung ”)*. Jurnal Cakrawala, 15(2), 85–91.

Profil DD. (2017, Juli- Agustus). *Swara Cinta*.

Purwana, & Eko, A. (2014). *Kesejahteraan Dalam Prespektif Ekonomi Islam*. 11 (1).

Rianto, A. (2003). *Pendayagunaan zakat Di Masyarakat Menurut Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*. Yustisia, (62), 563–568.

Sartika, M. (2008). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. Jurnanal Ekonomi Islam La_Riba , II (1).

Sariffuddin, & Susanti, R. (2011). *Penilaian Kesejahteraan Masyarakat Untuk Mendukung Permukiman Berkelanjutan Di Kelurahan Terboyo Wetan, Semarang*. Sosial Humaniora, 15(1), 29–42.

Setiawan, D. (2011). *Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, (2), 195–208.

Shidiq, G. (2009). *Teori Maqashid Al- Syari'ah Dalam Hukum Islam*. XLIV (118).

Sodiq, A. (2015). *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. Jurnal Ekonomi Syariah,

3(2), 381–405.

Sopandi, A. (2011). *Community Development Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal FKSB , 2 (1).

Suparta. (2015). *Tantangan Pendidikan Islam Dalam Pemberdayaan Umat Implementasi Terhadap Kesejahteraan Umat*. Akademika, 20(2), 360–371.

Supriyanto. (2006). *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan, 3(1), 1–16.

Suparyono, Wicaksono, A., & Ariyani, W. (2013). *Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Corporate Sosial Responsibility (CSR)*. 6 (2).

Susilo (2016). *Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam* Jurnal Ekonomi Syariah 12

Warsono, S., & Murani, T. (2011). *Model Peningkatan Kemampuan Berwirausaha Pada Masyarakat Miskin Melalui Revitalisasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Di Provinsi Bengkulu*. Majalah Ekonomi, (3).

Widjajanti, K. (2011). *Model Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Pembangunan Ekonomi, 12(1), 15–27.

Yolanda, S., Fatonah, S., & Wibawa, A. (2009). *Analisis Community Development PT. Telkom Kdatel Yogyakarta Dalam Pengembangan UMKM Melalui Program Kemitraan*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 7(April), 16–28.

Yusferi. (2017). *Penggunaan Hadis Māl Al -Mustafād dan Qiyās Sebagai Dalil Penetapan Hukum, Haul, Dan Nisab Zakat Profesi*. Jurnal Studi Al Quran Dan Hadis, 1(2), 148–186.

Zumrotun, S. (2016). *Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Ahkam, 16(1), 97–104.